

HARAPAN BARU REFORMASI KEPOLISIAN INDONESIA

Sebuah Epilog untuk Jenderal Tito Karnavian

Oleh : Dr. Sindung Haryanto *)

ISU reformasi kepolisian secara global merupakan isu yang sudah cukup lama didengungkan. Sejak masa *renaissance* di Eropa sudah ada pemikiran untuk mengubah paradigma polisi dari paradigma lama yang cenderung menempatkan polisi sebagai "alat kekuasaan negara" (*State Police*) ke arah pandangan yang lebih humanis dengan menempatkan polisi sebagai "pengayom" masyarakat (*Civilian Police*). Arah reformasi kepolisian di Indonesia juga kurang lebih sama yakni ingin menempatkan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kepolisian di Indonesia baru terasa nyata sejak era reformasi bergulir.

Pada tahun 1999, Pemerintah melalui Inpres No. 2 mengambil langkah strategis berupa pemisahan Kepolisian Negara Indonesia dari institusi ABRI. Secara struktural, dengan pemisahan itu institusi POLRI menjadi sebuah entitas yang lebih mandiri. Kemandirian POLRI menjadi kata kunci penting karena selama masa Orde Baru, intervensi pihak luar terlalu banyak yang memengaruhi kinerja POLRI. Selama masa Orde Baru, tugas, fungsi dan wewenang (kekuasaan) POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum banyak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan politis. Selain itu juga terdapat persoalan dalam hal pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab POLRI.

Pemisahan institusi POLRI dari ABRI bukannya berjalan mulus dan tanpa masalah. Menurut pengamatan LIPI-CACHD (2011:20) terdapat persoalan koordinasi yang cukup signifikan di dalam petugas keamanan, terutama antara militer dan kepolisian. Situasi yang tidak efektif antara polisi dan militer sebagian diakibatkan oleh perubahan struktural yang dialami kedua pihak ini selama transisi menuju demokrasi. Reformasi yang menyusul turunnya Soeharto memberi kepada kepolisian tanggung jawab untuk keamanan internal dan sumber daya yang lebih besar dari sebel-